

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

2.1.1 Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah

Usaha Mikro Kecil Menengah atau yang biasa disingkat UMKM menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 adalah kelompok usaha yang dikelola oleh orang atau suatu badan usaha tertentu yang kriterianya ditetapkan berdasarkan Undang-undang.

Adapun beberapa pengertian UMKM menurut beberapa para ahli:

- a. UMKM adalah usaha yang membantu perekonomian Indonesia. Sebab melalui UMKM akan membentuk lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha (Rudjito, 2003)
- b. UMKM merupakan pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian guna mewujudkan program prioritas serta pengembangan berbagai sektor dan potensi (Primiana, 2009).
- c. UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp200.000.000 dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Atau usaha yang mempunyai omset penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000 dan milik warga negara Indonesia (Kwartono, 2009).

Berdasarkan pengertian dari Undang-undang dan pandangan para ahli dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah suatu kegiatan usaha yang menjual atau memperdagangkan barang atau jasa dan dikelola oleh perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha yang telah ditetapkan Undang-undang No.20 Tahun 2008 yaitu lingkup usaha mikro, kecil, dan menengah. Dari tiap kriteria mikro, kecil, dan menengah diklasifikasikan berdasarkan kekayaan bersih yang tidak termasuk tanah dan bangunan milik perusahaan dalam perhitungannya dan berdasarkan dari hasil penjualan tahunan usaha. UMKM juga memiliki peran yang sangat penting dalam pemulihan perekonomian Negara Republik Indonesia.

2.1.2 Klasifikasi atau Kriteria UMKM

Sesuai dengan nama UMKM yaitu singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM ini diklasifikasikan menjadi tiga kriteria, setiap unit diklasifikasikan berdasarkan kekayaan bersih (nilai tanah dan bangunan tidak termasuk di dalamnya) dan penjualan tahunan yang dihasilkan perusahaan, ini tercantum pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM), sedangkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP UMKM) usaha diklasifikasikan berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Dua peraturan ini yang akan menjadi dasar hukum UMKM di Indonesia. Untuk memudahkan dalam menjelaskan penulis akan membuat tabel dari beberapa kriteria dan juga penulis akan melakukan perbandingan apa yang berbeda dari kedua peraturan tersebut. Tabel II.1 merupakan kriteria UMKM Menurut UU No. 20 Tahun 2008.

Tabel II. 1 Kriteria UMKM Menurut UU No.20 Tahun 2008

Kriteria	Kekayaan Bersih (Nilai tanah dan bangunan tidak masuk dalam perhitungan)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Memiliki kekayaan bersih tidak lebih dari Rp 50.000.000,- ($n \leq 50$ juta)	Memiliki penjualan tahunan tidak lebih dari Rp 300.000.000,- ($n \leq 300$ juta)
Usaha Kecil	Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- dan maksimal Rp 500.000.000,- ($50 \text{ juta} \leq n \leq 500 \text{ juta}$)	Memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- dan maksimal Rp 2.500.000.000,- ($300 \text{ juta} \leq n \leq 2,5 \text{ milyar}$)
Usaha Menengah	Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- dan maksimal Rp 10.000.000.000,- ($500 \text{ juta} \leq n \leq 10 \text{ milyar}$)	Memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- dan maksimal Rp 50.000.000.000,- ($2,5 \text{ milyar} \leq n \leq 50 \text{ milyar}$)

Sumber: UU Nomor 20 Tahun 2008

Adapun kriteria UMKM menurut PP Nomor 7 Tahun 2021, berbeda dengan UU Nomor 20 Tahun 2008. PP Nomor 7 Tahun 2021 ini membagi kriterianya menjadi dua berdasarkan modal usaha dan penjualan tahunan. Perbedaan kekayaan bersih dengan modal usaha; kekayaan bersih yaitu keuntungan bersih yang didapatkan setelah dikurangi seluruh kewajiban pengeluaran, sedangkan modal usaha yaitu modal yang berasal dari harta sendiri dan modal pinjaman. Tabel II.2 merupakan kriteria UMKM menurut PP Nomor 7 Tahun 2021 dan Tabel II.3 merupakan tabel perbandingan kriteria UMKM antara Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 dengan PP Nomor 7 Tahun 2021.

Tabel II. 2 Kriteria UMKM Menurut PP Nomor 7 Tahun 2021

Kriteria	Modal Usaha	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Memiliki modal usaha tidak lebih dari Rp 1.000.000.000,- ($n \leq 1$ milyar)	Memiliki hasil penjualan tahunan tidak lebih dari Rp 2.000.000.000,- ($n \leq 2$ milyar)
Usaha Kecil	Memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,- dan maksimal Rp 5.000.000.000,- ($1 \text{ milyar} \leq n \leq 5 \text{ milyar}$)	Memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,- dan maksimal Rp 15.000.000.000,- ($2 \text{ milyar} \leq n \leq 15 \text{ milyar}$)
Usaha Menengah	Memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,- dan maksimal Rp 10.000.000.000,- ($5 \text{ milyar} \leq n \leq 10 \text{ milyar}$)	Memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000,- dan maksimal Rp 50.000.000.00,- ($15 \text{ milyar} \leq n \leq 50 \text{ milyar}$)

Sumber: PP Nomor 7 Tahun 2021

Tabel II. 3 Perbandingan Kriteria UMKM

Kriteria	Kekayaan Bersih (UU No.20 Tahun 2008)	Penjualan Tahunan	Modal Usaha (PP No7 Tahun 2021)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maks Rp 50 juta	Maks Rp300 juta	Maks Rp1 Milyar	Maks Rp2 milyar
Usaha Kecil	Rp50 juta – Rp500 juta	Rp300 juta – Rp2.5 milyar	Rp1 Milyar – Rp5 Milyar	Rp2 milyar – Rp15 milyar
Usaha Menengah	RP500 juta – Rp10 milyar	Rp2.5 milyar – Rp50 milyar	Rp5 Milyar – Rp10 M	Rp15 milyar – Rp50 milyar

Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan UU No.20 Tahun 2008 dan PP No. 7

Tahun 2021

2.1.3 Asas dan Tujuan UMKM

Asas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

a. **Keluargaan**

Yang dimaksud dengan “asas keluargaan” adalah asas yang mendasari upaya penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kerjasama.

b. **Demokrasi ekonomi**

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan UMKM sebagai kesatuan dari pembangunan ekonomi nasional demi mewujudkan kemakmuran rakyat.

c. **Kebersamaan**

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah mendorong seluruh pelaku UMKM dan dunia usaha secara bersama-sama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat

d. **Efisiensi berkeadilan**

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pemberdayaan UMKM dengan mengutamakan efisiensi yang adil untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, kondusif dan kompetitif.

e. **Berkelanjutan**

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang kuat dan mandiri dengan secara sistematis memajukan proses pembangunan melalui pemberdayaan UKM yang berkelanjutan.

f. **Berwawasan lingkungan**

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas yang bertujuan untuk pemberdayaan bagi UMKM, dilaksanakan dengan memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pelestarian lingkungan.

g. Kemandirian

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas yang bertujuan untuk pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi dan kemampuan agar mampu menghadapi berbagai situasi sendiri

h. Keseimbangan kemajuan

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan” adalah asas pemberdayaan UMKM yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

i. Kesatuan ekonomi nasional

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan ekonomi nasional” adalah bawah UMKM merupakan bagian kesatuan dari pembangunan ekonomi nasional dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Tujuan UMKM juga telah dijelaskan dalam Undang-undang No.20 Tahun 2008, bukan hanya untuk mengembangkan dan menumbuhkan usahanya tetapi juga untuk membangun perekonomian nasional dengan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Machfoedz dan Mahmudi (2008), laporan keuangan yaitu hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan dimulai dari bukti transaksi, sesudah itu akan

tercatat pada buku harian yang disebut jurnal. Selanjutnya, secara periodik dari jurnal dikelompokkan menjadi buku besar sesuai dengan transaksinya.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, laporan keuangan adalah struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan yaitu untuk kepentingan umum, berupa penyajian informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari entitas, yang berguna dalam memberikan keputusan ekonomis untuk para pengguna.

Menurut pandangan penulis sendiri, laporan keuangan adalah catatan tertulis yang menyajikan informasi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan perusahaan. Laporan keuangan disusun berdasarkan transaksi perusahaan, biasanya dibentuk dalam periode triwulan, per semester, atau 1 tahun tergantung keperluan manajemen entitas.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi tentang perusahaan, laporan keuangan menjelaskan keadaan dan perubahan yang terjadi pada suatu entitas, sehingga diperlukan untuk pengambilan keputusan lebih lanjut terhadap masa depan perusahaan. Laporan keuangan harus mudah dipahami, bermakna, dan dapat diandalkan karena juga diperlukan bagi investor, analisis pasar, dan kreditur untuk menilai posisi keuangan dan profitabilitas perusahaan.

2.2.3 Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Asset atau aktiva adalah suatu sumber daya yang dimiliki perusahaan baik berbentuk fisik maupun non fisik yang dipergunakan dalam kegiatan operasional

perusahaan dengan harapan dapat memperoleh manfaat ekonomi di masa depan dan dapat diukur dalam satuan uang.

Liabilitas atau utang adalah kewajiban perusahaan yang timbul dari transaksi penjualan maupun pembelian barang dan jasa yang berkaitan dengan bisnis dan dibayarkan secara angsuran baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Ekuitas atau modal adalah aset milik pribadi atau badan usaha setelah dikurangi dengan liabilitas atau utang usaha. Dalam artian singkatnya hasil dari pengurangan aset dengan kewajiban perusahaan.

Pendapatan atau Revenue adalah arus kas masuk atau peningkatan aset pemilik, atau pengeluaran perusahaan, atau kombinasi keduanya, yang dihasilkan dari produksi barang dan penyediaan layanan untuk kegiatan lain yang dilakukan.

Pengeluaran atau Beban adalah pengurangan manfaat ekonomi atau penurunan nilai aset selama periode dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset perusahaan yang berhubungan dengan bisnis perusahaan.

Berdasarkan PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan dalam pernyataannya paling tidak memuat 5 jenis laporan keuangan, pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah, diantaranya:

1. Laporan posisi keuangan (*statement of financial position*)

Unsur yang termuat dalam laporan posisi keuangan adalah akun yang ada pada rumus dasar laporan keuangan ($\text{Asset} = \text{Utang} + \text{Modal}$), Aset dengan saldo normal di debit ketika suatu nilai aset bertambah, sedangkan untuk utang dan modal saldo normal ketika bertambah maka sisi kredit akan bertambah

Berikut merupakan contoh simpel dari laporan posisi keuangan:

Gambar II. 1 Contoh Laporan Posisi Keuangan

Ngumbara Coffee		
Laporan Posisi Keuangan		
31 Desember 2021		
Assets		
Kas	xxx	
Piutang	xxx	
Persediaan	xxx	
Aset Tetap	xxx	
Aset Lainnya	xxx	
Total Aset		xxx
Liabilitas		
Utang usaha	xxx	
Beban dibayar dimuka	xxx	
Utang pajak penjualan	xxx	
Utang lainnya	xxx	
Total liabilitas		xxx
Ekuitas		
Modal Usaha	xxx	
Total Ekuitas		xxx
Total Liabilitas dan Ekuitas		xxx

Sumber: diolah dari Laporan Posisi Keuangan SAK EMKM

*Total aset harus seimbang dengan total liabilitas + total ekuitas

2. Laporan laba rugi (*income statement*)

Unsur yang termuat dalam laporan laba rugi adalah pendapatan dan pengeluaran perusahaan atas suatu kegiatan operasional bisnis sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Pendapatan adalah suatu penghasilan yang dapat diukur dengan nilainya dengan uang sedangkan pengeluaran perusahaan atau beban merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam kegiatan operasional untuk menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa.

Berikut merupakan contoh dari laporan laba rugi:

Gambar II. 2 Contoh Laporan Laba Rugi

Ngumbara Coffee		
Laporan Laba Rugi		
31 Desember 2021		
Pendapatan		
Penjualan	xxx	
Diskon Penjualan	(xxx)	
Total Pendapatan		xxx
Beban		
Harga Pokok Penjualan	(xxx)	
Beban Listrik	(xxx)	
Beban Gaji	(xxx)	
Beban Lainnya	(xxx)	
Total Beban		(xxx)
Laba Bersih		xxx

Sumber: diolah Laporan Laba Rugi SAK EMKM

3. Laporan perubahan ekuitas (*changes in equity statement*)

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan tentang perubahan nilai ekuitas baik berkurangnya nilai ekuitas maupun bertambahnya, berikut merupakan contohnya:

Gambar II. 3 Contoh Laporan Perubahan Ekuitas

Ngumbara Coffee		
Laporan Perubahan Ekuitas		
31 Desember 2021		
Modal awal		xxx
Laba Bersih		xxx
		xxx
Prive	(xxx)	
Laba ditahan	(xxx)	
Koreksi	(xxx)	
Total		(xxx)
Modal akhir		xxx

Sumber: diolah dari PSAK 1

4. Laporan arus kas (*cash flow*)

Laporan arus kas adalah detail mengenai jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu atau arus masuk dan keluarnya kas suatu usaha bisnis.

Berikut merupakan contoh laporan arus kas:

Gambar II. 4 Contoh Laporan Arus Kas

Ngumbara Coffee	
Laporan Arus Kas	
31 Desember 2021	
Aktivitas Operasional	
Penjualan	xxx
Pembelian Persediaan	xxx
Total Biaya & Beban	(xxx)
Pembayaran Pajak Usaha	(xxx)
Arus Kas untuk Aktivitas Operasional	xxx

Sumber: diolah dari PSAK 2

5. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan atau yang sering disingkat CALK merupakan catatan tambahan atas informasi keuangan perusahaan sekaligus penjelasan informasi keuangan yang telah ada.

2.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) mengakui pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam memajukan perekonomian negara. DSAK IAI merupakan pencipta standar akuntansi yang telah diakui di Indonesia, pada tahun 2009 DSAK IAI menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Tetap (SAK ETAP) sebagai bentuk dorongan terhadap perkembangan dan pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan penyusunan laporan keuangan, maka perlu tersedia standar akuntansi yang lebih sederhana dari SAK umum berdasarkan IFRS dan SAK ETAP. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan dengan menggunakan dua pilar tersebut. Oleh karena itu, DSAK IAI akan memenuhi kebutuhan UMKM dengan membentuk kelompok kerja yang melibatkan kelompok industri, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya serta menghadirkan SAK yang dapat mendukung kemajuan UMKM di Indonesia. Terakhir, hingga tahun 2016, DSAK IAI meratifikasi SAK Usaha Kecil dan Menengah (EMKM) untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia.

SAK EMKM termasuk sistem akuntansi yang lebih sederhana daripada SAK ETAP karena mengelola transaksi umum yang biasa dilakukan oleh EMKM dan penilaiannya hanya didasarkan pada biaya perolehan. SAK EMKM juga dilengkapi dengan hal-hal yang bukan bagian dari SAK EMKM, dasar kesimpulan (DK) dan contoh ilustratif. Dasar kesimpulan adalah penjelasan tentang latar belakang akuntansi yang diatur dalam SAK EMKM ini. Dan contoh ilustratif tersebut memberikan contoh penerapan SAK EMKM untuk memudahkan entitas UMKM dalam menerapkan SAK ini.

2.3.1 Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Penyajian laporan keuangan harus merepresentasikan secara wajar dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan dan beban. Pengungkapan diperlukan jika kepatuhan terhadap persyaratan tertentu SAK EMKM tidak cukup bagi pengguna untuk

memahami dampak transaksi, peristiwa, dan kondisi lain terhadap posisi keuangan dan kinerja perusahaan.

Penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi untuk mencapai tujuan:

1. Relevan: informasi tersedia bagi pengguna dalam proses pengambilan keputusan.
2. Representasi tepat: informasi dalam laporan keuangan secara akurat mewakili apa yang dimaksudkan untuk disajikan dan bebas dari kesalahan dan bias yang material.
3. Keterbandingan: informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi tren keuangan dan kinerja. Informasi dalam laporan keuangan entitas juga dapat dibandingkan antar entitas untuk menilai posisi keuangan dan kinerjanya.
4. Keterpahaman: informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna dianggap memiliki pengetahuan dan kemauan yang cukup untuk mempelajari informasi tersebut dengan kehati-hatian yang wajar.

2.3.1.1 Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan dapat mencakup akun-akun berikut:

- a. Kas dan setara kas;
- b. Piutang;
- c. Persediaan;
- d. Aset tetap;
- e. Utang usaha;

- f. Utang bank;
- g. Ekuitas.

Klasifikasi aset dan liabilitas

Entitas dapat melakukan penyajian aset lancar dan aset tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang dalam laporan posisi keuangan

- Entitas dapat menentukan aset sebagai aset lancar, jika:
 - a. Dimiliki untuk diperdagangkan atau digunakan dalam operasional entitas
 - b. Dapat direalisasikan dalam 1 (satu) periode atau setara dengan 1 (satu) tahun
 - c. Berupa kas atau setara kas, kecuali saat penggunaannya dibatasi dan digunakan untuk memenuhi kewajiban usaha setidaknya 12 bulan setelah akhir periode
- Entitas dapat menentukan aset lainnya sebagai aset tidak lancar, jika aset dapat memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang atau lebih dari 1 (satu) tahun.
- Entitas dapat menentukan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek, jika:
 - a. Kewajiban dapat terselesaikan dalam waktu kurang dari sama dengan 1 (satu) tahun
 - b. Perusahaan tidak memiliki hak untuk penundaan penyelesaian utang dalam 1 (satu) tahun setelah akhir periode pelaporan
 - c. Dimiliki untuk diperdagangkan.

2.3.1.2 Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi mencakup akun-akun berikut:

- a. Pendapatan
- b. Beban keuangan
- c. Beban pajak

Laporan laba rugi mencatat seluruh transaksi penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode sehingga dapat menghasilkan laba atau rugi bersih.

2.3.1.3 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan setidaknya memuat:

- a. Pernyataan bahwa laporan keuangan tahunan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM;
- b. Ikhtisar kebijakan akuntansi;
- c. Memuat informasi tambahan dan rincian mengenai akun tertentu yang menggambarkan transaksi penting dan material sehingga dapat membantu pengguna untuk memahami laporan keuangan entitas.